



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: Hentikan kasus korupsi Rp 2,7 triliun di Konawe, KPK dikritik tajam masyarakat
Tanggal	: Rabu, 31 Desember 2025
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 2

Hentikan Kasus Korupsi Rp 2,7 Triliun Di Konawe KPK Dikritik Tajam Masyarakat

Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi izin tambang nikel di Konawe Utara dikritik banyak pihak. KPK dinilai lemot dalam menangani kasus korupsi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, penghentian perkara yang melibatkan mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, murni akibat kendala teknis. Ia menjelaskan, keputusan ini dibatasi karena auditors tidak mampu merampungkan penghitungan kerugian keuangan negara.

"KPK memastikan tidak ada intervensi dan perintah masuk. Penerbitan SP3 ini untuk pertimbangan teknis dalam proses penyidikan," ujar Budi di Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Budi mengklaim bahwa KPK telah optimal melakukan penyidikan atas perkara yang telah berjulir sejak 2017 ini. "Selain mengenakan sanksi pasal kerugian negara, penyidik juga telah mengenakan pasal suapnya, namun pada akhirnya miliar dari perusahaan tambang."

Meski mudahnya pengumpulan bukti publik terhadap pemberantasan korupsi sektor sumber daya alam, Budi menelekkan setiap proses hukum harus berjalan pada kecukupan alat bukti. Dampak masif kerusakan lingkungan dalam kasus tambang tidak serta-merta bisa dibawa ke pengadilan tanpa konstruksi kerugian negara yang belum dipublikasikan.

Adanya perkara ini bermula pada Oktober 2017 saat Aswad Sulaiman ditetapkan sebagai tersangka korupsi pemberian izin tambang

periode 2007-2014. Kala itu, KPK menduga negara merugi hingga Rp 2,7 triliun akibat penjualan nikel dari izin yang menyalahi prosedur. Selain itu, ada dugaan suap senilai Rp 13 miliar dari perusahaan tambang.

Upaya penahanan Aswad sempat direncanakan pada September 2023, tetapi batas waktu kondisi kesehatan teranggah. Hingga pada 26 Desember 2025, lembaga antirasuah ini resmi menghentikan penyidikan. "Kita kasus sumber daya alam yang sangat penting, dan kerugian negaranya besar," kata Laode.

Laode mengatakan, KPK pada periode kepemimpinannya sudah menemukan cukup bukti terkait dugaan suap kasus pemberian izin tambang di Konawe Utara. Saat itu, ketua Bapak Pemerintah Keuangan (BPK) RI menduga menghitung jumlah kerugian keuangan.

"Makanya sangat aneh kalau KPK sekarang menghentikan penyidikan

kasus ini," ujar Laode. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menyealfkan langkah KPK tersebut. Sebab, kata dia, kasus itu sudah memiliki tersangka, yakni mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman.

"Kita mau ditahan, menyakitkan diri sehingga tidak jadi ditahan. Padahal saya punya data dia habis itu bisa ikut kampanye, bisa test drive mobil Toyota," ujar Boyamin. Boyamin mengatakan, akan berkirim surat ke Kejaksaan Agung (Kejagung) agar mereka saja yang menangani perkara tersebut. Selain itu, dia akan menempuh jalur peradilan terhadap penyelotopan ini.

Untuk pertanyaan kasus ini berikut wawancara Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas dan aktivis ICW, Wana Alamsyah.

WANA ALAMSYAH, Kepala Divisi Hukum & Investigasi ICW

Penghentian Kasus Korupsi Ini Janggal



FOTO: DOC ICW/ICW

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik keras keputusan KPK menghentikan kasus dugaan korupsi tambang nikel di Konawe Utara. Apa yang menjadi penyebab utama?

KPK menghentikan penyidikan melalui SP3 ini melewati datar parajang perkara korupsi yang dilakukan oleh mantan Bupati Konawe Utara, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 2,7 triliun. Bagi kami, ini merupakan dampak dari pelaksanaan KPK yang tidak mempertimbangkan undang-undang pada 2019.

Mengapa ICW sejauh ini mengkritik kewenangan KPK dalam menerbitkan SP3?

Karena SP3 ini menimbulkan SP3 yang baru dan tidak adil. Penyelesaian perkara berpotensi tidak didasarkan pada penilaian objektif, melainkan subjektif, dan tidak dimiliki akuntabilitas oleh publik. Jika tidak diberikan secara ketat, kewenangan ini bisa

menjadi celah praktik korupsi baru. ICW juga menilai ada kejanggalan terkait waktunya pengumuman SP3. Bisa dijadikan...

Publik berharap mempertahankan apakah prosedur ini dijalankan secara benar.

Dalam hal ini, ada dua pihak yang diambil keuntungan dari penghentian kasus tambang nikel di Konawe Utara. Apa yang diperlukan ICW?

Kasus ini mencakup dugaan kerugian negara dan dugaan suap SP3. KPK seharusnya menuntut Bupati Konawe Utara. Saat itu, KPK mendalamkan penyidikan dan tetapkan Aswad Sulaiman sebagai tersangka.

Apakah keterlibatan penggunaan hakim yang berpengaruh pada hasilnya dilakukan KPK?

KPK wajib menjelaskan perkembangan perkara korupsi yang dilakukan oleh mantan Bupati Konawe Utara.

Saat itu, KPK mendandalan pertemuan antara Aswad Sulaiman dengan sejumlah hakim swasta yang dilakukan berdasarkan perintah dari KPK.

Apakah kejanggalan yang muncul pada perpidatan oleh KPK?

Salah satu pertanyaan mendasar

HASBIAHH ILYAS, Anggota Komisi III DPR RI

Langkah KPK Sudah Sesuai Prosedur Kok



FOTO: DOC ICW/ICW

“

SP3 disebut sudah diterbitkan pada Desember 2024, tetapi KPK baru menyampaikan informasinya pada Desember 2025.

“

KPK harus menjawab semua pertanyaan yang berkembang agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Apa pandangan Anda terkait keputusan KPK menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara?

Saya melihat bahwa KPK dalam menuntut Suart Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Secara hukum, tidak ada masalah dengan penerbitan SP3 tersebut.

Namun di sisi lain, publik mempertanyakan keadilan dan keterbukaan kasus ini. Apa yang perlu dilakukan KPK?

KPK tidak bisa mengabaikan pertanyaan publik. KPK perlu memberikan klarifikasi tentang tujuan dan temuan. Transparansi sangat penting agar tidak memutuskan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses megakurupsi.

Apakah kejanggalan yang muncul pada perpidatan oleh KPK?

Salah satu pertanyaan mendasar

adalah siapa penetapan tersangka. Jika eksekusi sementara belum bakti, lalu apa dasar hukum KPK menetapkan mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman sebagai tersangka pada Desember 2017? Banyak penetapan tersangka harus dihadirkan minimal dua atau tiga kali.

Apakah artinya pada saat itu lantuk belum cukup?

Nah, yang menjadi pertanyaan publik adalah apakah hukum yang dibuktikan? Atau jangan-jangan saat penetapan tersangka dulunya belum ada bukti yang cukup? Atau pertanyaan seperti ini harus dijawab secara jelas oleh KPK.

Siapakah apakah KPK dalam menangani perkara tersebut?

Saya secara prasidhi dan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia percaya terhadap integitas dan profesionalitas KPK.

Jika KPK mempertahankan kinerja dan bukti kita percaya halah faktanya.

Untuk mengapa penjelasan ke publik tetap dianggap penting?

Karena tanpa penjelasan yang jelas, publik bisa ragu. KPK harus menjelaskan tujuan dan temuan dan bukti yang dilakukan untuk menjamin kredibilitas dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Apalagi kasus ini menyangkut dugaan korupsi yang melibatkan seorang ahlinya yang menjadi perhatian luas.

Bagaimana pandangan Anda kasus ini dibuka kembali jika ada bukti baru?

Menurut saya itu langkah yang bagus. KPK perlu sikap jujur dan transparan. Jika ada bukti baru, maka KPK agar kasus ini bisa dibuka kembali. Saya sepakat ini penting untuk meningkatkan akreditasi dan kepercayaan publik. ■ ASI